



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N S E L A

NOMOR 47 / PDT / 2011 / PTK

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

;-----

-----Pengadilan Tinggi Kupang Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

-----**UMBU RAING NDAMUNAMU,**

ST :------

Umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cut Nya Dien No. 1. RT. 13/RW.01, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Matus K. Remijawa SH. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Matus K. Remijawa SH. di Jalan Mutiara Nomor : 1, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 20 Oktober 2010, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Waingapu denga nomor : 13/SK/Pdt/ 2010/ PN.WNP. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

-----**DEBORA VIVARANI,**

SH.M.Kn :------

Umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Manyar Indah XI Blok AA. 11, Surabaya, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta **TERGUGAT** /

TERBANDING ; - - - - -

- - - - - **Pengadilan** **Tinggi** **tersebut**;

- - - - -

- - - - -

- - - - - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan...

2

dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Waingapu tanggal 26 Januari 2011 Nomor :

11/Pdt/G/2010/PN.WNP ; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA

- - - - - Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang

duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi

putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 26 Januari

2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- - - - -

- - - - -

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk

Seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu Tidak Berwenang

Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara

Ini ; - - - - -

3. Membebaskan Biaya Perkara Sebesar Rp 281.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) Kepada

Penggugat;- -----

-----Telah membaca Akta Pernyataan
Permohonan Banding No.11/PDT/G/2010/PN.WNP yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menyatakan
bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2011 kuasa
penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Waingapu tanggal 26 Januari 2011
No.11/PDT/G/2010/PN.WNP, yang mana pengajuan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan
seksama kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 23
Pebruari 2011 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding
No.11/PDT/G/2010/PN.WNP ; -----

-----Telah membaca memori banding yang diajukan oleh
kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Pebruari 2011, yang
mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan secara seksama kepada

para...

3

para Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2011
sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding
No.11/PDT.G/2010/PN.WNP;- -----

-----Telah membaca kontra memori banding yang diajukan
oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 21 Maret 2011, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kontra memori banding tersebut tidak diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada kuasa Penggugat/Pembanding ; -----

-----Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding No.11/PDT/G/2010/PN.WNP yang dibuat oleh Jurusita-pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu tentang pemberian kesempatan kepada Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu serta , tata cara , dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.11/PDT.G/2010/PN.WNP tanggal 26 Januari 2011, memori banding penasehat hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Februari 2011, dan kontra memori banding penasehat hukum Tergugat/Terbanding tanggal 21 Maret 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang....

4

----- Menimbang, bahwa meskipun benar dalam hukum acara perdata

pasal 118 HIR / pasal 142 RBg dianut azas Actor Sequitur

Forum Rei, dimana gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat

namun dalam hal perkara perceraian ada pengecualian

sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang

perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut

dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat

kediaman Penggugat. Sedangkan pada pasal 19 huruf b, Peraturan

Pemerintah No : 9 tahun 1975 menyebutkan, salah satu alasan

perceraian, yaitu : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain

dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar

kewenangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa apabila

gugatan perceraian diajukan dengan alasan salah satu pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut,

tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena

hal lain diluar kemampuannya, maka yang berwenang mengadili

adalah Pengadilan dimana tempat kediaman

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin ? apakah karena

Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah genap 2 (dua)

tahun atau belum ? dan apakah benar perkara ini Ne bis in

idem dengan perkara yang sebelumnya adalah hal-hal yang telah

menyangkut pembuktian pokok perkara, tidak mengenai kewenangan

mengadili oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok

perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan

kepada tergugat

dalam.....

5

dalam perkara Aquo dengan alasan sebagaimana tersebut dalam

angka 4 Posita gugatannya, yakni sejak awal Februari

2007 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tak

seijin Pengugat, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah

kembali lagi kerumah

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa kerana alasan Penggugat

mengajukan

gugatan terhadap Tergugat tersebut merupakan alasan pada pasal

19 huruf b, Peraturan pemerintah NO 9 tahun 1975, maka

bedasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun

1975 gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman

Penggugat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Waingapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Pengadilan tempat tinggal Penggugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu tidak berwenang mengadili perkara Aquo yang tidak berdasar dan, beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/PDT.G/2010/PN.WNP tertanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini maka pemeriksaan perkaranya haruslah dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah ditanggungkan hingga putusan akhir ;-----

----- Mengingat pasal- pasal RBG jo pasal 19 huruf b, dan pasal 21 ayat

1.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/PDT.G/2010/PN.WNP tertanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI**

SENDIRI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini ;-----

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Waingapu untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya ;-----

4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir ; - - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** , tanggal **26 Mei 2011** dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua dengan **NECODEMUS, SH.MH** dan **MEGA BOEANA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **05 Mei 2011, No. 47/PEN.PDT/2011/PTK**, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **7 Juni 2011** telah diucapkan

dalam.....

7

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.** selaku panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; - - - - -

ANGGOTA I,

KETUA,

HAKIM

ttd

ttd

NECODEMUS, SH. MH

EDDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN,SH.MH

ANGGOTA II,
PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGA BOEANA, SH

ROBERT ULY, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Permohonan Banding	Rp. 50.000.-
2. Hak Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai.....	Rp. 6.000.-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp. 139.000.-
Jumlah.....	Rp. 200.000.-

(dua
ratus ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040 019 307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)